



PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA PENANGANAN BANK GAGAL

disampaikan oleh:
ROBERTUS BILITEA - Direktur Eksekutif Hukum LPS

pada:

TEMU MEDIA
Jakarta , 11 Mei 2015



FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG LPS

Secara garis besar fungsi, tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”) (Berdasarkan UU No. 24 tahun 2004 tentang LPS) :

1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan

- 1.1. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan;
- 1.2. melaksanakan penjaminan simpanan

2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya

- 1.1. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
- 1.2. merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik;
- 1.3. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.





FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG LPS

Tugas dan wewenang LPS terkait penyelesaian (resolusi) Bank Gagal pada dasarnya adalah :

1. Menyelamatkan bank

1.1. bank gagal yang tidak berdampak sistemik;

Pasal 24 s/d Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (“UU LPS”)

1.2. bank gagal berdampak sistemik.

Pasal 32 s/d pasal 42 UU LPS

Catatan:

Bank gagal berdampak sistemik adalah suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh suatu bank yang apabila tidak diatasi dapat menyebabkan kegagalan sejumlah bank sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional. (Perpu Jaring Pengaman Sistem Keuangan)

2. Melikuidasi bank gagal yang tidak diselamatkan

Pasal 43 s/d 60 UU LPS





FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG LPS

3. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi LPS di bidang penjaminan dan memelihara stabilitas sistem perbankan, UU LPS telah memberikan beberapa ketentuan yang dapat dijadikan acuan bagi LPS guna melaksanakan optimalisasi fungsinya, diantaranya :
 - a. Ancaman sanksi pidana bagi pemegang saham, direksi, dewan komisaris, pegawai dan/atau pihak lain yang terkait dengan bank yang dicabut izin usahanya atau bank dalam likuidasi yang menghambat pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) jo Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3).
 - b. Meminta pertanggungjawaban direksi, komisaris dan pemegang saham yang menyebabkan bank gagal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a.
 - c. Menuntut pemegang saham yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal apabila seluruh asset bank telah habis dalam proses likudasi namun masih terdapat kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (5).



KEWENANGAN LPS DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERKAIT FRAUD

Pasal 42 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan :
LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK.

Penjelasan Pasal 42 UU OJK :

Pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang OJK. Dalam hal LPS melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya membutuhkan kegiatan pemeriksaan Bank, LPS dapat melakukan pemeriksaan bank dan tetap berkoordinasi dengan OJK terlebih dahulu.

*Lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan premi, posisi simpanan bank, tingkat bunga, kredit macet dan tercatat, bank bermasalah, kualitas aset dan **kejahatan di sektor perbankan**.*



KEWENANGAN LPS DALAM MEMINTA PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAM, DEWAN KOMISARIS DAN PENGURUS (I)

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya di depan, LPS berwenang untuk:

1. Bank yang beroperasi normal

Meminta pertanggungjawaban pidana pemegang saham, dewan komisaris, pengurus dan pihak lain yang:

- 1.1. Tidak menyerahkan anggaran dasar/akta pendirian, dokumen perijinan, surat pernyataan pertanggungjawaban, dll (Pasal 94 UU LPS)
- 1.2. Menyebabkan bank tidak membayar premi penjaminan (Pasal 94 ayat (2))
- 1.3. Memberikan laporan dan/atau informasi yang tidak benar, palsu, menyesatkan berkaitan dengan penjaminan simpanan (Pasal 95 ayat (3))
- 1.4. Menolak memberikan data/informasi/dokumen (Pasal 95 ayat (4) UU LPS).





KEWENANGAN LPS DALAM MEMINTA PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAM, DEWAN KOMISARIS DAN PENGURUS (II)

2. Untuk Bank Gagal

Bank Gagal Yang Diselamatkan

- 2.1. Meminta pertanggungjawaban pemegang saham, dewan komisaris dan pengurus yang menyebabkan bank gagal dengan mempergunakan pernyataan pertanggungjawaban dalam Pasal 9 huruf a ke 4 UU LPS.
- 2.2. idem butir 1.1 s/d 1.4

Bank Gagal Yang Tidak Diselamatkan

- 2.3. Meminta pertanggungjawaban pidana pemegang saham, dewan komisaris dan pengurus yang menyebabkan bank gagal dengan mempergunakan pernyataan pertanggungjawaban dalam Pasal 9 huruf a ke 4 UU LPS.
- 2.4. Meminta pertanggungjawaban pidana pemegang saham, dewan komisaris, pengurus, pegawai bank serta pihak lain yang tidak membantu memberikan data dan informasi dalam proses rekonsiliasi dan verifikasi dalam Pasal 16 ayat (5) jo. 95 ayat (1) UU LPS.





KEWENANGAN LPS DALAM MEMINTA PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAM, DEWAN KOMISARIS DAN PENGURUS (III)

- 2.5. Meminta pertanggungjawaban pidana pemegang saham, dewan komisaris, pengurus dan pegawai bank yang menghalang-halangi proses likuidasi dalam Pasal 47 ayat (3) *jo.* Pasal 95 ayat (1) UU LPS.
- 2.6. Mengacu pada kewenangan LPS yang bersumber pada pasal 9 huruf a ke 4 UU LPS maka LPS dapat meminta pertanggungjawaban pemegang saham, dewan komisaris, pengurus dan pihak-pihak lain yang diduga melanggar :
 - a. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”): Pas 49 (1) (a.l. pencatatan palsu dalam pembukuan/laporan); Pasal 49 (2) (melanggar asas kehati-hatian); Pasal 50 (pihak terafiliasi yang melanggar asa kehati-hatian); Pasal 50 A (pemegang saham yang meyeruh dewan komisaris, direksi atau pegawai bank untuk tidak mentaati asas kehati-hatian.
 - b. Ketentuan dalam perundang-undangan lainnya a.l: diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 372 (penggelapan), 374 (penggelapan dalam jabatan) dan 378 (penipuan) KUHP.





BERBAGAI MACAM MODUS TINDAK PIDANA YANG DITEMUKAN OLEH LPS

Pemberian kredit topengan/fiktif

Penerima kredit dalam perjanjian kredit fiktif atau orang lain yang namanya digunakan. Usaha yang dibiayai juga fiktif. (Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan/pencatatan palsu)

Penarikan dana tanpa sepengetahuan pemilik

Dalam buku bank sudah tidak tercatat ada simpanan nasabah (deposito). Nasabah tidak pernah menarik deposito. (Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan/pencatatan palsu)

Deposito/tabungan tidak tercatat dalam pembukuan bank (*unrecorded*)

Bank tidak mencatatkan simpanan nasabah dalam pembukuan bank. Nasabah sudah menyetorkan uangnya ke bank. (Pasal 49 ayat (1) huruf b UU Perbankan/tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan).

Setoran/angsuran kredit yang tidak diteruskan pada bank

Nasabah menyetorkan sejumlah uang kepada pegawai bank untuk simpanan atau pembayaran kredit, akan tetapi tidak dicatatkan dalam pembukuan bank. (Pasal 49 ayat (1) huruf b UU Perbankan/tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan)

KERJASAMA DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM

1. LPS dengan POLRI telah menandatangani Nota Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama dalam pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang LPS
Nomor : MOU-1/DK/VI/2013
Nomor : B/22/VI/2013 Tanggal 11 Juni 2013
2. LPS dengan JAM DATUN telah menandatangani Nota Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Nomor : MOU-001/KE/X/2012
Nomor : B-397/G/Gs.1/10/2012
3. Mou LPS dengan BPKP tentang Kerjasama dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang LPS Nomor : MOU-001/DK-LPS/VI/2007
MOU-779K/D5/2007
4. MOU LPS dengan PPATK tentang Kerjasama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang
Nomor : MOU-001/DK/XI/2009
NK-21/1.02/PPATK/11/2009
5. MOU LPS dengan OJK tentang Kerjasama dalam rangka Keterkaitan Pelaksanaan Fungsi dan tugas OJK dengan LPS Nomor : PRJ-30/D.01/2014
MOU-1/DK/VII/2014

TINDAK PIDANA PERBANKAN PADA BANK DALAM LIKUIDASI

Berdasarkan data yang antara lain diperoleh dari OJK, dari 63 Bank yang dicabut izin usahanya dan diserahkan penanganannya kepada LPS, lebih dari 90 % diantaranya diketahui terdapat indikasi tindak pidana perbankan.

Sampai bulan Mei 2015 LPS telah memberikan kuasa kepada BI/OJK untuk melaporkan dugaan tindak pidana perbankan atas 27 Bank yang telah dicabut izin usahanya. 8 Bank diantaranya telah selesai proses hukumnya sedangkan 19 Bank masih dalam tahap proses hukum, sebagaimana uraian di bawah ini .

No	Uraian	Jumlah Bank
1.	Dalam proses investigasi oleh BI	5 (BPR/BPRS)
2.	Dalam Proses Penyidikan	12 (1 BU + 11 BPR/BPRS)
3.	Dalam Proses Pengadilan (sudah diputus pada tingkat pertama)	2 (BPR)

Pada tahun 2015 ini, LPS telah melaporkan pemegang saham salah satu BPR yang dilikuidasi yang diduga telah melakukan tindak pidana menghambat proses likuidasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) jo Pasal 47 ayat (3) UU LPS.



GUGATAN PERDATA KEPADA MANTAN PEMEGANG SAHAM, KOMISARIS DAN DIREKSI YANG MENYEBABKAN BANK GAGAL

1. Selain melakukan pelaporan pidana, LPS juga mengajukan gugatan perdata kepada Pihak yang menjadi penyebab Bank Gagal. Gugatan Perdata didasarkan pada ketentuan Pasal 9 huruf a ke 4 UU LPS dan 1365 KUH Perdata (Perbuatan Melanggar Hukum).

Sebagai contoh : Gugatan terhadap Sdr. Sugiarto alias Alay cs. di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Lampung (ex Pemegang saham dan pengurus BPR Tripanca Setiadana). Gugatan LPS telah dikabulkan di tingkat pengadilan negeri dan Tergugat dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 312 M.

2. Gugatan Perdata dimaksudkan untuk *recovery* kerugian LPS atas selisih Pembayaran Klaim Penjaminan, dana talangan yang harus dibayar oleh LPS dengan hasil likuidasi terhadap Bank yang dicabut izin usahanya.





TUJUAN PERMINTAAN PERTANGGUNG JAWABAN OLEH LPS TERHADAP PEMEGANG SAHAM, DEWAN KOMISARIS DAN PENGURUS

1. Memberikan *deterrent effect* untuk memastikan terlaksananya fungsi LPS yaitu turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan (Pasal 4 UU LPS).
2. *Recovery* atas biaya penyelamatan bank gagal dan likuidasi bank gagal yang telah dikeluarkan oleh LPS (Pasal 9 huruf a ke 4 *jo.* Pasal 30, Pasal 38, Pasal 42 UU LPS untuk bank gagal yang diselamatkan dan Pasal 9 huruf a ke 4 *jo.* Pasal 54 ayat (5) untuk bank gagal yang dilikuidasi).



PENGEJARAN ASSET EX BANK CENTURY

A. Kerugian Bank Century

Berdasarkan laporan keuangan PT Bank Century, Tbk yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf & Mawar, periode 1 Januari s.d 20 November 2008, Bank Century membukukan kerugian bersih sebesar **Rp7.525.473juta**.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada LPS sesuai surat No.13/S/XV.3/07/2010 tanggal 22 Juli 2010, bahwa dana PMS sebesar Rp6.762,36 miliar digunakan untuk menutup kerugian, a.l. :

No	Uraian transaksi	Nilai yang ditanggung PMS (Juta Rp)	Penanggung jawab	Posisi Kasus
1.	Penjualan dan penguasaan surat-surat berharga milik BC oleh First Gulf Asian Holdings (FGAH d/h Chinkara Capital	3.115.939	Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al Waraq	Pengejaran Aset melalui jalur MLA
2.	- Pemberian kredit tidak sesuai tujuan - Pemberian fasilitas L/C dengan provisi (PPAP) senilai USD172,139,067 ek Rp1.766.913 juta	1.234.586 <u>1.766.913</u> 3.001.499	Robert Tantular dan Manajemen BC	Sedang dilakukan proses hukum (proses penyidikan oleh Bareskrim & Proses Pengadilan)
3.	Penggelapan kas valas USD18 juta ek Rp196.200 juta dan biaya renovasi fiktif sebesar Rp17.580 juta	213.780	Dewi Tantular	Sedang dilakukan proses hukum Bareskrim
4.	Dana modal (equity) untuk mencapai CAR 8% posisi 30 Juni 2009	630.221		

B. Skema Pengejaran Aset

- ❑ Dilakukan oleh Pemerintah sebagai tindak lanjut putusan pidana:
 - ❖ Dalam negeri: Penyitaan aset pelaku tindak pidana oleh Bareskrim POLRI.
 - ❖ Luar negeri: Jalur G to G melalui Mutual Legal Assistance (MLA) pada 14 negara/yuridiksi lain.
- ❑ Dilakukan oleh Bank Mutiara/LPS melalui:
 - ❖ Gugatan perdata Bank Mutiara melawan Tarquin: Kasus dana di Dresdner **USD156juta**.
 - ❖ Meminta bantuan Jaksa Pengacara Negara (Jamdatun) sebagai pelaksanaan putusan pengadilan Jakarta Pusat tgl 30 Nop 2010 bahwa uang sebesar **USD156juta** di Dresdner Bank dirampas untuk negara cq LPS).

ASSET YANG DISITA UNTUK NEGARA Cq LPS

Berdasarkan Putusan No. 399/Pid.B/2010/PN.Jkt Pst., Asset-asset tersebut dibawah ini dirampas untuk negara, cq LPS, yaitu :

1. Uang sejumlah 156 juta USD atas nama Telltop Holdings Ltd di Dresdner Bank;
2. Bank Account an Hesham Al Warraq di Hongkong senilai +/- 125 juta USD.
3. Bank Accounts an Rafat Ali Rizvi di Hongkong senilai +/- 76 juta HKD.
4. Asset Robert Tantular dan Istri berupa polis di Bermuda, property, uang tunai, investasi dan polis asuransi di Jersey dan di Guernsey;
5. Asset milik Bank Century sebesar USD 220 juta di Dresdner Bank;
6. Asset Robert Tantular dan istrinya pada Private Wealth Management Division Penyedia Jasa Keuangan di Inggris;
7. Account dibawah kendali atau otorisasi Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al Warraq di Standard Chartered Bank;
8. Account dibawah kendali atau otorisasi Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al Warraq di Citi Bank;
9. Account dibawah kendali dan otorisasi Rafat Ali Rizvi di EFG
10. Account dibawah kendali Hartawan Aluwi di Credit Suisse;
11. Account dibawah kendali Robert Tantular di UBS AG.



TINDAKAN YANG DILAKUKAN LPS

1. Mendukung proses pengejaran aset melalui jalur MLA (Swiss, Hong Kong, Jersey, dll).

LPS bersama-sama Kemenkumham dan Bareskrim POLRI pada bulan Maret 2015 telah menemui Pemerintah Swiss dalam upaya pembekuan asset sebesar 156 juta USD yang menjadi sengketa antara Bank Mutiara vs Tarquin.

2. Mendukung gugatan Bank Mutiara terhadap Tarquin atas dana *security deposit* sebesar **USD156juta** di Swiss. Saat ini masih dalam proses banding di Supreme Court Swiss. Dalam hal Bank Mutiara memenangkan perkara tersebut, dana tersebut akan menjadi milik LPS.
3. Melakukan Legal Action terhadap pemegang saham/pengurus/ pihak-pihak yang menyebabkan Bank Century menjadi Bank Gagal (Dalam Proses).



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation

TERIMA KASIH





LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation

LAMPIRAN





14 Negara yang telah disampaikan MLA

No.	Negara	Keterangan	No.	Negara	Keterangan
1.	Hongkong	Persidangan	8.	Luxembourg	-
2.	Singapura	-	9.	Kepulauan Bahamas	-
3.	Inggris	-	10.	Kepulauan Mauritius	Persidangan
4.	Guernsey	Tahap identifikasi	11.	Persatuan Emirat Arab	-
5.	Jersey	Persidangan	12.	Australia	-
6.	British Virgin Island		13.	Kerajaan Arab Saudi	-
7.	Swiss	Melalui Gugatan Perdata Bank Mutiara	14.	Bahrain	-

Sumber : Kementerian Hukum dan HAM RI 2014



Dugaan penempatan aset di luar negeri/yurisdiksi lain

No.	Negara/ Yurisdiksi	Bentuk Aset	Perkiraan Nilai *)	KETERANGAN **)
1.	Hongkong	Cash	USD8.954.135 SGD764.134 GBP132.872	Asset telah disita oleh PN Hongkong. Gugatan Pemerintah sudah dikabulkan sebagian. Baik Pemerintah maupun pihak Tergugat mengajukan Banding. Nilai Asset yg dimenangkan USD 4, 075 juta. Asset lain dalm proses USD 78 juta.
		Surat Berharga	USD684.266.201	
2.	Inggris	Cash	Rp580juta	
3.	Swiss	Deposit	USD156juta	Saat ini dalam pemeriksaan tingkat banding di Supreme Court Swiss.
4.	Kepulauan Bermuda	Cash	± USD300.000	
5.	Kepulauan Jersey	Cash, property & polis asuransi	USD16,5juta	Dalam tahap persidangan Asset yg berhasil disita USD 1.7 juta USD
		Cash dan polis asuransi	USD950.000	
6.	Kepulauan Guernsey	Cash	USD14,8juta	

*) Sumber Laporan Kegiatan Asset Recovery Bank Century Tahun 2009, Kemenkeu RI.

**) Sumber Kemenkumham Maret 2015